Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Volume. 1 No. 4 Oktober 2024
e-ISSN : 3031-9730, dan p-ISSN : 3031-9714, Hal. 303-315
DOI: https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.549
Available online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo

Abubakar Sidik Mohamad[1], Dian Ekawaty Ismail[2], Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson[3]
[1,2,3] Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
sidikmohamad273@gmail.com[1],dian.ismail@ung.ac.id[2],taufiqsarsonlaw@ung.ac.id [3]

ABSTRACT: *The implementation of Parole is part of the guidance efforts based on the request of the convict, by considering the provisions of "Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, and Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Inmates, as well as several other implementing regulations. Parole is one of the objectives of the prisoner guidance system which is implemented based on the Correctional system. The goal is to prepare prisoners to be able to integrate with society in a healthy way and return to their role as free and responsible members of society. This process is subject to regulations such as the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 03 of 2018 concerning the Requirements and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Visiting Family Leave, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave. This study aims to analyze the implementation of granting parole to recidivist prisoners in the Class IIA Correctional Institution (Lapas) of Gorontalo City. This study uses a normative-empirical research type in the non-judicial case study category, namely a case study conducted without any conflict, so it does not involve the court. The results of the study indicate that the process of granting parole for recidivist prisoners in Class IIA Penitentiary in Gorontalo City is still faced with various obstacles, including the lack of effective guidance, weak supervision, and inconsistent policies. In addition, there is a negative perception from the community towards granting parole to recidivists, which has an impact on their social reintegration. Based on these findings, it is necessary to review policies and improve guidance and supervision programs for recidivist prisoners to reduce the rate of recidivism and increase the effectiveness of parole as a tool for social reintegration.*

Keywords: *Class IIA Penitentiary; Prisoners; Parole; Recidivists*

ABSTRAK: Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat merupakan bagian dari upaya pembinaan atas dasar permohonan dari terpidana, dengan memperhatikan ketentuan "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu tujuan dalam sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Proses ini tunduk pada regulasi seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris kategori non-judicial case study, yaitu studi kasus yang dilakukan tanpa adanya konflik, sehingga tidak melibatkan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kurangnya pembinaan yang efektif, pengawasan yang lemah, serta kebijakan yang kurang konsisten. Selain itu, terdapat persepsi negatif dari masyarakat terhadap pemberian pembebasan bersyarat kepada residivis, yang berdampak pada reintegrasi sosial mereka. Berdasarkan temuan ini, diperlukan adanya peninjauan kebijakan serta peningkatan program pembinaan dan pengawasan bagi narapidana residivis untuk mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan efektivitas pembebasan bersyarat sebagai alat reintegrasi sosial.

Kata Kunci: *Lapas Kelas IIA; Narapidana; Pembebasan Bersyarat; Residivis*

Received Agustus 01, 2024; Revised September 20, 2024; Accepted September25, 2024; Published Oktober 08, 2024

1. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi evolusi sosial masyarakat pada era modern yang melahirkan tantangan hukum baru, diperlukan suatu pendekatan penetapan hukum yang mampu mengatasi permasalahan hukum yang muncul. Salah satu elemen dari Sistem Pemasyarakatan adalah Klien Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk reintegrasi dan kembali berperan dalam lingkungan masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, peran Balai Pemasyarakatan, terutama Pembimbing Kemasyarakatan, dalam melaksanakan fungsi sistem pemasyarakatan masih belum optimal. Konsep negara hukum merupakan suatu bidang studi yang senantiasa relevan.[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai dengan prinsip kesederajatan bagi semua individu di mata hukum (*Equality Before The Law*)." Dalam merealisasikan hukum dimasyarakat tersebut tentunya diperlukan suatu proses yang tidak main-main. Membangun dan merealisaikan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.[2]

Dalam lingkup hukum pidana, terdapat berbagai bentuk sanksi yang dapat dikenakan, seperti kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak, dan merampas harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Pasal 10 KUHP mengkategorikan jenis pidana menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, penjara, kurungan (sesuai UU No. 20 Tahun 1946), dan denda, sementara pidana tambahan melibatkan pencabutan hak-hak tertentu, pengambilalihan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.[3]

Konsep pemasyarakatan adalah hasil dari berbagai pemikiran yang muncul sebagai dampak dari tujuan pemidanaan penjara. Gagasan ini pertama kali disampaikan pada tanggal 12 Januari 1962 oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo. Dalam ungkapannya, Sahardjo menyoroti aspek penting bahwa pemasyarakatan tidak hanya dimaksudkan untuk memenjarakan narapidana, melainkan untuk mencapai pemulihan kehidupannya, serta untuk meningkatkan

[1] Wicaksono, B., Puluhulawa, F. U., & Kasim, N. M. (2020). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. ., *1*(3), 130-140.

[2] Ismail, Dian Ekawaty, and Yowan Tamu. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.1 (2009): 82

[3] Sari, Y. P. (2020). *Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jawa Timur). Hlm 2

kualitas hidup dan penghidupannya. Transformasi dari sistem penjara ke pemasyarakatan menjadi suatu momen yang menandai perbaikan dalam perlakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).[4] Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah serangkaian tindakan hukuman dengan tujuan agar narapidana memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang dilakukan, melakukan perbaikan diri, dan menghindari pengulangan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan tanggung jawab sebagai warga yang baik.[5]

Ada perbedaan persyaratan antara pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat dan Pembebasan Bersyarat. Pada pidana bersyarat, terpidana tidak perlu menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau khusus yang ditetapkan oleh hakim. Sementara itu, pada Pembebasan Bersyarat, terpidana harus menjalani paling kurang dua pertiganya. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat merupakan bagian dari upaya pembinaan atas dasar permohonan dari terpidana, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu tujuan dalam sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Proses ini tunduk pada regulasi seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaannya didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan dan pembangunan, serta mengedepankan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Langkah ini diambil dengan

[4] Sibagariang, I. T. A., & Ritonga, R. (2023). Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), Hlm 445

[5] Darmawati, D. (2019). Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, *3*(2), Hlm 109

mempertimbangkan bahwa kehilangan kemerdekaan adalah bentuk penderitaan tunggal, dan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu tetap terjamin.[6]

Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyatu kembali dengan masyarakat secara efektif, sehingga saat mereka bebas, mereka tidak mengalami penolakan atau isolasi dari lingkungan sekitar. Namun, dalam meninjau tujuan dari pembebasan bersyarat, seharusnya perhatian diberikan pada risiko yang mungkin timbul jika pembebasan bersyarat diterapkan secara umum untuk narapidana pelaku kejahatan dari berbagai tingkat keseriusan. Tujuan lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak hanya terfokus pada pembinaan, tetapi juga memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan tidak membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, demi keamanan, pemberian pembebasan bersyarat seharusnya dibatasi, terutama bagi narapidana pelaku kejahatan berat.[7]

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul: "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana penerapan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo?
2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo
2) Untuk Mengkaji Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo

[6] Fauzi, W. A. (2021). Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(2), Hlm 233
[7] Ibid.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran penulis guna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya tentang bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan persyarat terhadap narapidana residivis di lapas kelas IIA Kota Gorontalo, dan mungkin akan menjadi bahan penelitian yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan bisa untuk dikembangkan lagi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan jenis penelitian empiris, yaitu menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). Dengan mengadopsi pendekatan studi deskriptif, penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang menjadi fokus penyelidikan.[8] Dalam hal ini, peneliti menjalankannya secara mandiri. Karakteristik utama dari penelitian kualitatif terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala. Sesuai dengan tujuan dan kebutuhan data peneliti, penggunaan jenis atau pola penelitian kualitatif sangat tepat, di mana data yang diperoleh bersifat deskriptif berupa kata-kata, bukan angka atau hitungan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini berfokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada manifestasi unit-unit gejala dalam kehidupan manusia.[9] Jadi, dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti lakukan sendiri dimana dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yakni di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut data narapidana residivis yang diberikan pembebasan bersyarat yang peniliti dapatkan saat melakukan observasi di lapas kela IIA Kota Gorontalo:[10]

Tabel 3. Data Narapidana Residivis Yang Mendapatkan PB Tahun 2021

NO	NAMA	JENIS KEJAHATAN	LAMA PIDANA	RESIDIVIS KE
1	Mohamad Arthur Rauf	Pembunuhan	6 Tahun 6 Bulan	2
2	Ahmad Mopangga	Narkotika	2 Tahun 2 Bulan	2
3	Dikson Balongka	Penipuan	2 Tahun	2

[8] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet. I, 2009), hlm.8
[9] Ibid., hlm. 9
[10] Sumber Data Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo

4	Farly Pakaya	Narkotika	2 Tahun	1
5	Alpin Nisipu	Senjata Tajam	1 Tahun 8 Bulan	3
6	Arlan Lahilote	Pencurian	2 Tahun 3 Bulan	2

Tabel 3. Data Narapidana Residivis Yang Mendapatkan PB Tahun 2022

NO	NAMA	JENIS KEJAHATAN	LAMA PIDANA	RESIDIVIS KE
1	Mustapa Ismail	Perlindungan Anak	10 Tahun	2
2	Djon Ismail	Perlindungan Anak	14 Tahun	2
3	Usman Ali	Perlindungan Anak	13 Tahun	2
4	Abdul Hakim Badjarat	Narkotika	6 Tahun	2
5	Zulkifli Habu	Narkotika	6 Tahun	2
6	Ariyanto Arifin	Narkotika	5 Tahun 6 Bulan	2
7	Amin Polidu	Perlindungan Anak	10 Tahun	2
8	Kun Halid	Narkotika	5 Tahun	1
9	Moh. Gajali Baladraf	Narkotika	4 Tahun	2
10	Abd. Rahman Widjoyo Nangalo	Narkotika	4 Tahun	3
11	Jems Lasiang	Narkotika	4 Tahun	4
12	Alri Brahim	Narkotika	5 Tahun	2
13	Feri Mahmud	Narkotika	5 Tahun	2
14	Imran Lasindrang	Pencurian	3 Tahun	5
15	Sapriyuda Pakai	Narkotika	1 Tahun	1
16	Meril Daeng Embang	Narkotika	5 Tahun	2
17	Yovantris Ismail	Narkotika	2 Tahun	4
18	Rizky Septiawan Adam	Narkotika	2 Tahun	3
19	Arifin Gani	Narkotika	4 Tahun	3
20	Herman Ismail	Narkotika	2 Tahun	2
21	Hafid Bobihe	Narkotika	2 Tahun	2
22	Marsel Lasiang	Penganiayaan	1 Tahun 8 Bulan	2
23	Anton Hulinggato	Memalsu Materai	2 Tahun	2
24	Jefri Yadi	Pencurian	1 Tahun 6 Bulan	4
25	Abdul Salim	Pencurian	4 Tahun	2

Tabel 4. Data Narapidana Residivis Yang Mendapatkan PB Tahun 2023

NO	NAMA	JENIS KEJAHATAN	LAMA PIDANA	RESIDIVIS KE
1	Abdul Rahman Abdul Latif	Narkotika	7 Tahun	4
2	Abdul Fatah Umonti	Narkotika	9 Tahun	2
3	Muamar Thori Bahua	Pencurian	2 Tahun	1
4	Rano Ganio	Narkotika	6 Tahun	2
5	Muhlis Alibasyah	Narkotika	5 Tahun	1
6	Iswanti Haidari	Narkotika	5 Tahun	3
7	Arlan Paera	Narkotika	6 Tahun	2
8	Marwan B. Suleman	Korupsi	2 Tahun 6 Bulan	2
9	Mohamad Duhengo	Penipuan	2 Tahun 6 Bulan	3
10	Heriyanto Sjarifudin Limonu	Penggelapan	2 Tahun 6 Bulan	3
11	Manrabal Hidayatullah R. Ma'ruf	Penganiyaan	2 Tahun	2
12	Risno Dudepo	Penganiyaan	3 Tahun	3
13	Rizky Septiawan Adam	Narkotika	1 Tahun 3 Bulan	3
14	Moh. Ikbal Otoluwa	Narkotika	2 Tahun	2
15	Suprapto	Penganiyaan	1 Tahun 8 Bulan	2
16	Hamzah Malango	Penganiyaan	1 Tahun 8 Bulan	2
17	Adli Sutanto Yahya	Penganiyaan	1 Tahun 8 Bulan	2
18	Wawan Pou	Penipuan	3 Tahun	3
19	Dedi Maitan	Penganiyaan	6 Bulan	2
20	Rama Kusmayanto Maksum	Pencurian	2 Tahun	2
21	Pian Akase	Pencurian	2 Tahun	4

Dilihat dari data tersebut, perbandingan antara narapidana kasus narkotika dengan kasus lainnya sangat jauh, hal ini tentu mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional. Tentu ini menjadi tantangan bagi Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana residivis, khususnya dalam pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana harus sesuai dan mengacu pada tujuan dari sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1. Faktor-faktor Terjadinya Pengulangan Tindak pidana (Residivis)

Pengulangan tindak pidana, atau residivisme, melibatkan berbagai variabel yang dapat memengaruhi probabilitas seseorang untuk terlibat kembali dalam perilaku kriminal setelah menjalani hukuman atau intervensi. Faktor internal dan eksternal yang sering terkait dengan pengulangan tindak pidana antara lain adalah:

1. Faktor Internal

Pada dasarnya, ada individu yang memiliki kecenderungan perilaku yang sulit diubah atau tetap melibatkan diri dalam tindakan yang meresahkan, meskipun menyadari risiko yang mungkin dihadapi. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya, yang ditentukan oleh tingkat toleransi terhadap pengendalian diri yang beragam. Seseorang dengan tingkat kendali diri yang rendah lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan mantan narapidana kembali terlibat dalam pengulangan tindak pidana.[11]Kurangnya pendidikan yang diperoleh oleh narapidana membuat kemungkinan kembali terlibat dalam perilaku kriminal (recidivisme) menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya tingkat instruksi menyebabkan seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan penahanan. Tingkat pendidikan yang rendah, menandakan bahwa jika lingkungan setempat tidak memberikan fokus pada standar yang relevan, termasuk penyediaan instruksi dan informasi yang kurang memadai, hal ini dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan.[12]

2. Faktor Eksternal

Faktor ini seringkali menjadi alasan utama bagi warga negara Indonesia dengan situasi finansial yang rendah untuk terlibat dalam tindak pidana. Dengan keahlian yang dimiliki oleh narapidana, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha baru. Namun, ada kasus di mana narapidana kurang atau sama sekali tidak memiliki keterampilan selama proses asimilasi, dan hal ini dapat memicu pemikiran mereka untuk kembali terlibat dalam tindak pidana demi mendapatkan keuntungan yang cepat dan

[11] Gunawan, A., & Subroto, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI COVID-19 DI LAPAS KLAS II A BENGKULU. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2), Hlm 526

[12] Syaqib, N., & Anwar, U. (2022). Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(5), Hlm 1548

instan. Lingkungan juga dapat menjadi faktor signifikan yang memengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana, terutama ketika lingkungan tersebut cenderung memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Narapidana yang kembali ke masyarakat setelah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk waktu yang lama, jika tetap bersosialisasi dengan teman-teman sebelumnya atau tinggal di lingkungan yang rentan terhadap kejahatan, tidak menutup kemungkinan mereka untuk kembali terlibat atau mengulangi perilaku kriminal.[13] Labeling negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap narapidana masih berlangsung, sehingga narapidana merasa tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka merasa terasing dan pada akhirnya, kembali terjerumus dalam perilaku kriminal dengan melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, keterlibatan dan dukungan masyarakat menjadi krusial untuk memberikan moral dan dukungan kepada narapidana, sehingga mereka dapat tetap berada pada jalur yang benar.[14]

2. Kendala Dalam Memberikan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana ada beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pembinaan dan pemberian remisi bagi narapidana. Faktor-faktor yang dimaksud, adalah :[15]

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang atau lahan kegiatan pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat narapidana.
- Minimnya/keterbatasan jumlah pegawai Lapas yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan untuk kepentingan pembinaan narapidana.
- Paket ketrampilan yang disediakan oleh LAPAS dan Departemen Tenaga Kerja, jenis dan jumlahnya sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah peserta dan waktu yang tersedia sangat singkat.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan bahwa pihak lapas sering menghadapi keterbatasan dalam jumlah petugas pemasyarakatan yang dapat melakukan evaluasi dan pemantauan yang memadai terhadap narapidana yang berpotensi mendapatkan pembebasan bersyarat dan juga urangnya tenaga ahli seperti psikolog dan pekerja sosial yang dapat membantu dalam proses

[13] Gunawan, A., & Subroto, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI COVID-19 DI LAPAS KLAS II A BENGKULU. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2), Hlm 525

[14] Syaqib, N., & Anwar, U. (2022). Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(5), Hlm 1548

[15] Wulandari, S. (2019). Peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana. *Spektrum Hukum*, *14*(1), hlm 91

rehabilitasi dan asesmen narapidana. Keterbatasan dalam fasilitas rehabilitasi yang ada di dalam lapas, yang dapat menghambat pelaksanaan program rehabilitasi yang komprehensif dan efektif. Juga program rehabilitasi narkotika membutuhkan fasilitas khusus yang terkadang belum memadai di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo.[16]

Dari lingkungan keluarga atau masyarakat ternyata bisa menjadi hambatan juga, Narapidana residivis tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga mereka yang sangat penting dalam proses reintegrasi setelah pembebasan bersyarat, karena keluarga yang tidak siap atau tidak mampu mendukung narapidana dapat menyebabkan kegagalan dalam program pembebasan bersyarat. Sisi lain juga dari masyarakat seringkali memiliki stigma negatif terhadap narapidana residivis, terutama yang terkait dengan kejahatan narkotika. Hal ini dapat menghambat upaya narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali oleh lingkungan sosial mereka akibat stigma tersebut.[17]

Dalam hasil penelitian, peneliti menemukan untuk syarat yang diberikan kepada narapidana biasa dan residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo pada dasarnya sama dan tidak ada perbedaan. Hanya saja ada beberapa narapidana yang gagal PB karena tidak melakukan syarat – syarat yang seharusnya mereka patuhi selama masa pengawasan PB, yakni :

- Syarat Umum : Melakukan tindak pidana kembali
- Syarat Khusus : Tidak melakukan laporan wajib, dan melakukan keresahan bagi masyarakat sekitar

Untuk yang melanggar syarat-syarat tersebut hanya diberikan tiga kali kesempatan untuk bisa mendapatkan PB, remisi, CB, dll yang dinamakan sebagai pencabutan atau narapidana yang gagal PB :

- Pencabutan I : Narapidana tidak akan mendapatkan PB, dll di tahun pertama dan kedua.
- Pencabutan II : Narapidana tidak akan mendapatkan PB dan hanya bisa mengurus selain PB di tahun pertama sampai ketiga
- Pencabutan III : Narapidana tidak akan dapat mengurus semua hak yang bersangkutan (dipenjara selama masa hukuman pidana habis total)

[16] Hasil wawancara dengan salah satu petugas Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo
[17] Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat sekaligus keluarga narapidana residivis Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo

Hambatan lain juga yang diungkapkan salah satu narapidana residivis juga seringkali menghadapi kesulitan ekonomi setelah dibebaskan, yang bisa memaksa mereka kembali ke kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana minimnya akses ke pekerjaan yang layak dan stabil menjadi salah satu kendala utama bagi mereka. Hal ini yang bisa membuat mereka frustasi dan kembali kelingkungan negatif sehingga membuat mereka kembali melakukan kejahatan yang sama ataupun beda yang bisa menjadikan mereka narapidana residivis.[18]

Salah satu narapidana residivis dengan kejahatan narkotika dalam hasil wawancara mengungkapkan :[19]

"Pas saya bebas, saya susah skali dapa karja. Banya yang tidak mau ba trima mantan narapidana macam saya apalagi residivis. Baru, tatambah bale deng lingkungan banyak saya pe taman-taman yang pemakai. Karena dorang pe godaan saya sulit mo bajao dari ini barang. Saya pe keluarga so usaha ba bantu, tapi tetap ada depe batas. Baru malu karna saya mantan narapidana, sampe hubungan deng keluarga jadi tida baik. Kadang-kadang, tekanan dari keluarga itu malahan justru beken saya merasa tatekan."

Dalam hal ini peniliti berpandangan bahwa pembebasan bersyarat untuk narapidana residivis memerlukan perhatian khusus dan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai faktor penghambat ini. Kami terus berupaya untuk meningkatkan program rehabilitasi, memperkuat dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta menyederhanakan proses administratif untuk memastikan bahwa narapidana yang layak mendapatkan kesempatan kedua dapat berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perilaku narapidana selama menjalani masa tahanan, tingkat kepatuhan terhadap aturan, serta evaluasi dari pihak Lapas. Namun, implementasi pembebasan bersyarat ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal keterbatasan fasilitas pembinaan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap narapidana residivis.

Efektivitas pembebasan bersyarat bagi residivis belum optimal, karena masih ditemukan kasus-kasus pengulangan tindak pidana setelah pembebasan. Hal ini menunjukkan

[18] Hasil wawancara dengan salah satu narapidana residivis Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo
[19] Hasil wawancara dengan salah satu narapidana residivis Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo

bahwa proses pembinaan di Lapas dan persiapan reintegrasi narapidana ke masyarakat perlu ditingkatkan, khususnya bagi residivis yang memiliki risiko lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana.

Selain itu, meskipun kebijakan pemberian pembebasan bersyarat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaannya memerlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan adil, baik bagi narapidana maupun bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 191

bin Jasni, M. A., Ah, S. H. A. B., Omar, N., & Nasir, N. C. M. (2021). Memahami Residivisme: Tinjauan Asas Teori-Teori Utama Tingkah Laku Jenayah. *The Malaysian Journal of Social Administration*, *15*

BurhanBungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007)

Darmawati, D. (2019). Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, *3*(2)

Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis), (Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2008)

Fauzi, W. A. (2021). Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(2)

Gunawan, A., & Subroto, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI COVID-19 DI LAPAS KLAS II A BENGKULU. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2)

Gunawan, Y. (2020). Pembebasan Bersyarat Hak Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. *JURNAL PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN*, *2*(1)

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat sekaligus keluarga narapidana residivis Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo

Ismail, Dian Ekawaty, and Yowan Tamu. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.1 (2009): 82

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme" *diakses pada tanggal 23 desember 2023.*

Keluarga yang dimaksud adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal (Pasal 1 angka 7 Permenkumham)

Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*, *10*(1)

Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja: Rosda Karya,2009)

Pasal 86 ayat (1) Permenkumham 3/2018

Prabawa, I. M. A., & Suardana, I. W. (2020). Pengaturan pembinaan narapidana residivis terhadap anak dibawah umur. *Journal Ilmu Hukum.*

Pratama, I. N. W. A., & Pangestuti, N. (2022). Peran Peer Educator Dalam Upaya Memotivasi Narapidana Menjalani Program Rehabilitasi Di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *4*(6)

Pratiwi, A. D., & Subroto, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), Hlm 1594

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet. I, 2009)

Sari, Y. P. (2020). *Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jawa Timur)

Sibagariang, I. T. A., & Ritonga, R. (2023). Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), Hlm 445

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-13, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006)

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 78

Sumber Data Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo

Sustrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 78.

Syaqib, N., & Anwar, U. (2022). Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(5),

Wicaksono, B., Puluhulawa, F. U., & Kasim, N. M. (2020). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. ., *1*(3), 130-140.

Wiradarma, V. B., & Gultom, P. (2023). Analisis Yuridis Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Indikator Nilai Pancasila. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *4*(3), Hlm 1

Wulandari, S. (2019). Peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana. *Spektrum Hukum*, *14*(1)